



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 115 PK/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 31 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi No.59 Banjar Belong Gede,
Denpasar;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Peninjauan Kembali berada dalam tahanan :

- 1.Oleh Penyidik dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 15 April 2009 sampai dengan tanggal 4 Mei 2009;
- 2.Diperpanjang penahanannya oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2009 sampai dengan tanggal 13 Juni 2009;
- 3.Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 14 Juni 2009 sampai dengan tanggal 13 Juli 2009;
- 4.Oleh Penuntut Umum ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2009 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2009;
- 5.Diperpanjang penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009;

Yang diajukan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Denpasar, karena didakwa:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN secara bersama-sama dengan saksi A.A Ngurah Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di belakang warung saksi A.A Rai Putra di Jalan Bung Tomo Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu

Hal. 1 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Sony, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 01.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi A.A Rai Putra dan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa duduk-duduk di warung saksi A.A.Rai Putra selanjutnya datang korban Sony bersama dengan anjingnya dari arah utara menuju ke warung tersebut selanjutnya korban Sony menghampiri saksi Ayu yang saat itu juga ada di warung tersebut dimana korban Sony meminta uang untuk membeli nasi, setelah menerima uang dari saksi Ayu korban Sony mengikat anjingnya di beton di bawah penjur yang ada di depan warung, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi A.A Ngurah Kadek Mardikayasa "Usir dia, Sony menghabiskan uang warung milik saksi A.A Rai Putra" selanjutnya korban Sony masuk ke gang sebelah barat warung dan pada waktu bersamaan Terdakwa masuk ke gang sebelah selatan warung selanjutnya Terdakwa memukul korban Sony hingga korban Sony jatuh tertelungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, mendengar suara orang terjatuh (blug) kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa menuju ke belakang warung yang mana pada saat bersamaan Terdakwa memanggil saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa sambil mengatakan "Dek, Sony dek" selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mengambil sebatang kayu lamtoro yang ada di bawah pohon mangga kemudian kayu tersebut digunakan untuk memukul tengkuk korban Sony dari arah selatan selanjutnya Terdakwa kembali memukul kayu lamtoro yang sebelumnya telah ada dalam genggamannya ke arah korban Sony dan mengenai bagian kepala belakang korban Sony kemudian Terdakwa menyuruh saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa untuk mengangkat tubuh korban Sony dan meletakkannya di bawah pohon mangga dengan maksud agar tidak diketahui orang lain selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Tornado DK 6213 KM miliknya yang ada di depan warung dan membawanya ke belakang warung kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mengangkat tubuh korban Sony ke atas sepeda motor dimana pada saat tersebut posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan korban Sony berada di tengah-tengah sedangkan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa berada di posisi belakang sambil memegang perut atau badan korban Sony selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya melalui depan warung saksi A.A.Rai Putra menuju ke Jalan Bung Tomo Denpasar, setibanya di sebuah tanah kosong sepeda motor Terdakwa berhenti menghadap ke arah selatan kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa turun dari sepeda motor tersebut sambil memegang tubuh korban Sony pada bagian sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang tubuh korban Sony sebelah kiri selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mendorong tubuh korban Sony dengan menggunakan bahu kirinya sehingga korban Sony terjatuh ke dalam parit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di dalam parit dan kembali ke warung milik saksi A.A.Rai Putra;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa tersebut menyebabkan korban Sony meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : KF 281/VR/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh Dr.Dudut Rustyadi,Sp.F antara lain menyatakan :
 1. Luka terbuka pada dahi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma empat sentimeter diatas alis tepi tidak rata kedua sudut tumpul dasar luka jaringan di bawah kulit terdapat jembatan jaringan jika dirapatkan membentuk huruf V sepanjang empat sentimeter di sekitar luka dikelilingi memar seluas lima sentimeter kali dua sentimeter ;
 - Luka terbuka pada bagian atas hidung kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi alis tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
 - Luka lecet pada pangkal hidung melintang garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
 - Luka lecet pada sudut luar mata kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
 - Luka-luka lecet pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar liang telinga meliputi luas area tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;

Hal. 3 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- Luka lecet pada lutut kiri berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- Luka lecet pada tungkai bawah kanan samping dalam, lima belas sentimeter dari tumit berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- Luka lecet pada mata kaki kanan bagian dalam berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Pada pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang kiri sampai leher kiri terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter ;
2. Tulang tengkorak : utuh ;
3. Selaput keras otak : utuh ;
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak pada hampir seluruh otak besar terdapat perdarahan ;
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak dan tampak sembab. Otak kecil berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna putih abu-abu ;
6. Batang otak : warna putih abu-abu, pada batang otak terdapat bercak perdarahan, ukuran nol koma empat sentimeter kali satu koma empat sentimeter ;
7. Bilik otak : terdapat cairan merah encer. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram ;

Dengan kesimpulan : luka-luka perdarahan di bawah selaput otak dan perdarahan pada batang otak tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada leher belakang kiri yang menimbulkan perdarahan pada batang otak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN secara

bersama-sama dengan saksi A.A.Ngurah Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di belakang warung saksi A.A Rai Putra di Jalan Bung Tomo Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Sony, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira jam 01.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi A.A.Rai Putra dan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa duduk-duduk di warung saksi A.A.Rai Putra selanjutnya datang korban Sony bersama dengan anjingnya dari arah utara menuju ke warung tersebut selanjutnya korban Sony menghampiri saksi Ayu yang saat itu juga ada di warung tersebut dimana korban Sony meminta uang untuk membeli nasi, setelah menerima uang dari saksi Ayu korban Sony mengikat anjingnya di beton di bawah penjur yang ada di depan warung, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi A.A Ngurah Kadek Mardikayasa "Usir dia, Sony menghabiskan uang warung milik saksi A.A.Rai Putra" selanjutnya korban Sony masuk ke gang sebelah barat warung dan pada waktu bersamaan Terdakwa masuk ke gang sebelah selatan warung selanjutnya Terdakwa memukul korban Sony hingga korban Sony jatuh tertelungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, mendengar suara orang terjatuh (blug) kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa menuju ke belakang warung yang mana pada saat bersamaan Terdakwa memanggil saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa sambil mengatakan "Dek, Sony dek" selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mengambil sebatang kayu lamtoro yang ada di bawah pohon mangga kemudian kayu tersebut digunakan untuk memukul tengkuk korban Sony dari arah selatan selanjutnya Terdakwa kembali memukulkan kayu lamtoro yang sebelumnya telah ada dalam genggamannya ke arah korban Sony dan mengenai bagian kepala belakang korban Sony kemudian Terdakwa menyuruh saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa untuk mengangkat tubuh korban Sony dan meletakkannya di bawah pohon mangga dengan maksud agar tidak diketahui orang lain selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Tornado DK 6213 KM miliknya yang ada di depan

Hal. 5 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan membawanya ke belakang warung kemudian saksi A.A.

Ngurah Kadek Mardikayasa mengangkat tubuh korban Sony ke atas sepeda motor dimana pada saat tersebut posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan korban Sony berada di tengah-tengah sedangkan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa berada di posisi belakang sambil memegang perut atau badan korban Sony selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya melalui depan warung saksi A.A.Rai Putra menuju ke Jalan Bung Tomo Denpasar, setibanya di sebuah tanah kosong sepeda motor Terdakwa berhenti menghadap ke arah selatan kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa turun dari sepeda motor tersebut sambil memegang tubuh korban Sony pada bagian sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang tubuh korban Sony sebelah kiri selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mendorong tubuh korban Sony dengan menggunakan bahu kirinya sehingga korban Sony terjatuh ke dalam parit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di dalam parit dan kembali ke warung milik saksi A.A.Rai Putra;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa tersebut menyebabkan korban Sony meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : KF 281/VR/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh Dr.Dudut Rustyadi,Sp.F antara lain menyatakan :
 1. Luka terbuka pada dahi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma empat sentimeter diatas alis tepi tidak rata kedua sudut tumpul dasar luka jaringan di bawah kulit terdapat jembatan jaringan jika dirapatkan membentuk huruf V sepanjang empat sentimeter di sekitar luka dikelilingi memar seluas lima sentimeter kali dua sentimeter ;
 - Luka terbuka pada bagian atas hidung kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi alis tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
 - Luka lecet pada pangkal hidung melintang garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Luka lecet pada sudut luar mata kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar liang telinga meliputi luas area tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
- . Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
- . Luka lecet pada lutut kiri berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
- . Luka lecet pada tungkai bawah kanan samping dalam, lima belas sentimeter dari tumit berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
- . Luka lecet pada mata kaki kanan bagian dalam berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Pada pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang kiri sampai leher kiri terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter ;
2. Tulang tengkorak : utuh ;
3. Selaput keras otak : utuh ;
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak pada hampir seluruh otak besar terdapat perdarahan ;
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak dan tampak sembab. Otak kecil berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna putih abu-abu ;
6. Batang otak : warna putih abu-abu, pada batang otak terdapat bercak perdarahan, ukuran nol koma empat sentimeter kali satu koma empat sentimeter ;
7. Bilik otak : terdapat cairan merah encer. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram ;

Hal. 7 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan : luka-luka perdarahan di bawah selaput otak dan perdarahan pada batang otak tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada leher belakang kiri yang menimbulkan perdarahan pada batang otak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

A T A U :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN secara bersama-sama dengan saksi A.A.Ngurah Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di belakang warung saksi A.A. Rai Putra di Jalan Bung Tomo Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni Sony yang mengakibatkan maut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira jam 01.30 WITA Terdakwa bersama-sama dengan saksi A.A.Rai Putra dan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa duduk-duduk di warung saksi A.A. Rai Putra selanjutnya datang korban Sony bersama dengan anjingnya dari arah utara menuju ke warung tersebut selanjutnya korban Sony menghampiri saksi Ayu yang saat itu juga ada di warung tersebut dimana korban Sony meminta uang untuk membeli nasi, setelah menerima uang dari saksi Ayu korban Sony mengikat anjingnya di beton di bawah penjur yang ada di depan warung, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa "Usir dia, Sony menghabiskan uang warung milik saksi A.A.Rai Putra" selanjutnya korban Sony masuk ke gang sebelah barat warung dan pada waktu bersamaan Terdakwa masuk ke gang sebelah selatan warung selanjutnya Terdakwa memukul korban Sony hingga korban Sony jatuh tertelungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, mendengar suara orang terjatuh (bug) kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa menuju ke belakang warung yang mana pada saat bersamaan Terdakwa memanggil saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa sambil mengatakan "Dek, Sony dek" selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mengambil sebatang kayu lamtoro yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di bawah pohon mangga kemudian kayu tersebut digunakan untuk memukul tengkuk korban Sony dari arah selatan selanjutnya Terdakwa kembali memukulkan kayu lamtoro yang sebelumnya telah ada dalam gengaman tangannya ke arah korban Sony dan mengenai bagian kepala belakang korban Soni kemudian Terdakwa menyuruh saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa untuk mengangkat tubuh korban Sony dan meletakkannya di bawah pohon mangga dengan maksud agar tidak diketahui orang lain selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Tornado DK 6213 KM miliknya yang ada di depan warung dan membawanya ke belakang warung kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mengangkat tubuh korban Sony ke atas sepeda motor dimana pada saat tersebut posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan korban Sony berada di tengah-tengah sedangkan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa berada di posisi belakang sambil memegang perut atau badan korban Sony selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya melalui depan warung saksi A.A.Rai Putra menuju ke Jalan Bung Tomo Denpasar, setibanya di sebuah tanah kosong sepeda motor Terdakwa berhenti menghadap ke arah selatan kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa turun dari sepeda motor tersebut sambil memegang tubuh korban Sony pada bagian sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang tubuh korban Sony sebelah kiri selanjutnya saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa mendorong tubuh korban Sony dengan menggunakan bahu kirinya sehingga korban Sony terjatuh ke dalam parit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di dalam parit dan kembali ke warung milik saksi A.A.Rai Putra;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa tersebut menyebabkan korban Sony meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : KF 281/VR/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh Dr.Dudut Rustyadi,Sp.F antara lain menyatakan ;
1. Luka terbuka pada dahi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma empat sentimeter diatas alis tepi tidak rata kedua sudut tumpul dasar luka jaringan di bawah kulit terdapat jembatan jaringan jika dirapatkan membentuk huruf V sepanjang empat sentimeter di sekitar luka dikelilingi memar seluas lima sentimeter kali dua sentimeter;

Hal. 9 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Luka terbuka pada bagian atas hidung kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi alis tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
3. Luka lecet pada pangkal hidung melintang garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
4. Luka lecet pada sudut luar mata kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar liang telinga meliputi luas area tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
6. Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
7. Luka lecet pada lutut kiri berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
8. Luka lecet pada tungkai bawah kanan samping dalam, lima belas sentimeter dari tumit berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
9. Luka lecet pada mata kaki kanan bagian dalam berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Pada pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang kiri sampai leher kiri terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter ;
2. Tulang tengkorak : utuh ;
3. Selaput keras otak : utuh ;
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak pada hampir seluruh otak besar terdapat perdarahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak dan tampak sembab. Otak kecil berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna putih abu-abu ;
6. Batang otak : warna putih abu-abu, pada batang otak terdapat bercak perdarahan, ukuran nol koma empat sentimeter kali satu koma empat sentimeter ;
7. Bilik otak : terdapat cairan merah encer. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram ;

Dengan kesimpulan : luka-luka perdarahan di bawah selaput otak dan perdarahan pada batang otak tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada leher belakang kiri yang menimbulkan perdarahan pada batang otak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN secara bersama-sama dengan saksi A.A Ngurah Kadek Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 sekira jam 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2009 bertempat di belakang warung saksi A.A Rai Putra di Jalan Bung Tomo Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah melakukan penganiayaan yakni dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka yang mengakibatkan korban Sony mati yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira jam 01.30 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi A.A. Rai Putra dan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa duduk-duduk di warung saksi A.A.Rai Putra selanjutnya datang korban Sony bersama dengan anjingnya dari arah utara menuju ke warung tersebut selanjutnya korban Sony menghampiri saksi Ayu yang saat itu juga ada di warung tersebut dimana korban Sony meminta uang untuk membeli nasi, setelah menerima uang dari saksi Ayu korban Sony mengikat anjingnya di beton di bawah penjor yang ada di depan warung, pada saat tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa "Usir dia, Sony menghabiskan uang warung milik saksi A.A.Rai Putra" selanjutnya korban Sony masuk ke gang sebelah barat

Hal. 11 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung dan pada waktu bersamaan Terdakwa masuk ke gang sebelah selatan warung selanjutnya Terdakwa memukul korban Sony hingga korban Sony jatuh tertelungkup dengan posisi kepala menghadap ke arah selatan, mendengar suara orang terjatuh (blug) kemudian saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa menuju ke belakang warung yang mana pada saat bersamaan Terdakwa memanggil saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa sambil mengatakan "Dek, Sony dek" selanjutnya saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa mengambil sebatang kayu lamtoro yang ada di bawah pohon mangga kemudian kayu tersebut digunakan untuk memukul tengkuk korban Sony dari arah selatan selanjutnya Terdakwa kembali memukul kayu lamtoro yang sebelumnya telah ada dalam genggamannya ke arah korban Sony dan mengenai bagian kepala belakang korban Sony kemudian Terdakwa menyuruh saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa untuk mengangkat tubuh korban Sony dan meletakkannya di bawah pohon mangga dengan maksud agar tidak diketahui orang lain selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Susuki Tornado DK 6213 KM miliknya yang ada di depan warung dan membawanya ke belakang warung kemudian saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa mengangkat tubuh korban Sony ke atas sepeda motor dimana pada saat tersebut posisi Terdakwa mengendarai sepeda motor dan korban Sony berada di tengah-tengah sedangkan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa berada di posisi belakang sambil memegang perut atau badan korban Sony selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motornya melalui depan warung saksi A.A. Rai Putra menuju ke Jalan Bung Tomo Denpasar, setibanya di sebuah tanah kosong sepeda motor Terdakwa berhenti menghadap ke arah selatan kemudian saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa turun dari sepeda motor tersebut sambil memegang tubuh korban Sony pada bagian sebelah kanan sedangkan Terdakwa memegang tubuh korban Sony sebelah kiri selanjutnya saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa mendorong tubuh korban Sony dengan menggunakan bahu kirinya sehingga korban Sony terjatuh ke dalam parit kemudian Terdakwa bersama dengan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa meninggalkan korban dalam keadaan tergeletak di dalam parit dan kembali ke warung milik saksi A.A. Rai Putra ;

- Bahwa akibat dari pada perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa tersebut menyebabkan korban Sony meninggal dunia karena mengalami luka-luka sebagaimana diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Nomor : KF 281/VR/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 yang dibuat oleh Dr.Dudut Rustyadi,Sp.F antara lain menyatakan :

1. Luka terbuka pada dahi kanan tiga sentimeter dari garis pertengahan depan nol koma empat sentimeter diatas alis tepi tidak rata kedua sudut tumpul dasar luka jaringan di bawah kulit terdapat jembatan jaringan jika dirapatkan membentuk huruf V sepanjang empat sentimeter di sekitar luka dikelilingi memar seluas lima sentimeter kali dua sentimeter ;
2. Luka terbuka pada bagian atas hidung kanan satu sentimeter dari garis pertengahan depan setinggi alis tepi tidak rata, sudut tumpul, dasar luka jaringan di bawah kulit, jika dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter ;
3. Luka lecet pada pangkal hidung melintang garis pertengahan depan, satu sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
4. Luka lecet pada sudut luar mata kanan, tujuh koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah alis dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;
5. Luka-luka lecet pada pipi kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar liang telinga meliputi luas area tujuh sentimeter kali lima sentimeter, dengan ukuran terbesar satu koma lima sentimeter kali dua sentimeter, ukuran terkecil nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter ;
6. Luka memar pada kelopak atas dan bawah mata kanan berwarna merah keunguan, ukuran empat sentimeter kali lima sentimeter ;
7. Luka lecet pada lutut kiri berukuran satu sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;
8. Luka lecet pada tungkai bawah kanan samping dalam, lima belas sentimeter dari tumit berukuran dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter ;
9. Luka lecet pada mata kaki kanan bagian dalam berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter ;

Pada pemeriksaan kepala :

1. Kulit kepala bagian dalam : pada kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kiri terdapat luka memar dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter. Pada kulit kepala bagian dalam daerah belakang kiri sampai leher kiri terdapat memar dengan ukuran delapan

Hal. 13 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali tujuh sentimeter. Kulit kepala bagian dalam daerah pelipis kanan terdapat memar dengan ukuran delapan sentimeter kali lima sentimeter ;

2. Tulang tengkorak : utuh ;
3. Selaput keras otak : utuh;
4. Selaput lunak otak : utuh, di bawah selaput lunak otak pada hampir seluruh otak besar terdapat perdarahan ;
5. Otak besar dan otak kecil : otak besar berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak dan tampak sembab. Otak kecil berwarna putih abu-abu, pada perabaan lunak, pada irisan berwarna putih abu-abu ;
6. Batang otak : warna putih abu-abu, pada batang otak terdapat bercak perdarahan, ukuran nol koma empat sentimeter kali satu koma empat sentimeter ;
7. Bilik otak : terdapat cairan merah encer. Berat otak seluruhnya seribu dua ratus lima puluh gram ;

Dengan kesimpulan : luka-luka perdarahan di bawah selaput otak dan perdarahan pada batang otak tersebut di atas disebabkan oleh kekerasan tumpul ;

Sebab kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada leher belakang kiri yang menimbulkan perdarahan pada batang otak ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 08 Desember 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja secara bersama-sama merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado DK 6213 KM warna hitam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) utas tali ban dalam warna hitam panjang 190 Cm dan 160 Cm ;
- 1 (satu) potong kayu lamtoro panjang 190 Cm ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam strip putih biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang blue jeans ;
- 1 (satu) buah baju rompi warna hitam merah motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah celana panjang setengah lutut warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna merah marun ;
- 1 (satu) buah saputangan warna biru ;

Dipergunakan dalam perkara lain;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 920/PID.B/2009/ PN-DPS tanggal 22 Desember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Jaksa/Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut (vrijspraak) ;
3. Menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan" ;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun penjara ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Memerintahkan, barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Tornado No.Pol. DK 6213 KM warna hitam ;
 - 2 (dua) utas tali karet ban dalam, warna hitam, masing-masing panjangnya 190 Cm dan 16 Cm ;
 - 1 (satu) potong kayu lanoro panjang 46 Cm ;

Hal. 15 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam strip putih biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah baju kaos tanpa lengan warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana panjang blue jeans ;
- 1 (satu) buah baju rompi warna merah hitam motif kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah celana panjang setengah lutut warna hitam ;
- 1 (satu) buah kaos warna merah marun ;
- 1 (satu) buah sarung tangan warna biru ;

Dipergunakan dalam perkara lain ;

8. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 14 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juni 2011 dari Terpidana yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 920/PID.B/2009/PN-DPS tanggal 22 Desember 2009 tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 920/PID.B/2009/ PN-DPS tanggal 22 Desember 2009 telah dijatuhkan dengan hadirnya Terpidana/Terdakwa, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Bahwa telah diketemukan bukti baru (Novum) atau keadaan baru.

Bahwa bukti baru tersebut adalah berupa alat bukti saksi baru sebanyak 4 (empat) orang dan keterangan yang sebenar-benarnya dari Terdakwa yakni:

A.Saksi I Gusti Ngurah Made Suanda, umur 52 Tahun, pekerjaan swasta, alamat Jln. Bung Tomo No.4 Denpasar/Dusun Br.Simpangan, Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang pada intinya menerangkan bahwa :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN, kenal dengan A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa dan kenal pula dengan Sony, karena sering bertemu dengan mereka di warung milik A.A.Rai Putra yang lokasinya disebelah selatan warung milik saksi;
2. Pada malam/dini hari (Kamis, 2 April 2009) sesaat sebelum mayat korban Sony diketemukan, saksi melihat Terpidana I KETUT SUJANAWA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPIUN yakni sekitar Pk. 03.00, Terpidana keluar dari warung A.A.Rai Putra dengan mengendarai sepeda motor. Ketika saksi bertanya 'Mau kemana Tut ?' dijawab oleh I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN "Mau pulang, sudah malam". Selanjutnya I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN menuju kearah selatan di Jalan Bung Tomo dengan mengendarai sepeda motor. Beberapa saat setelah itu, kemudian saksi melihat korban Sony datang dari arah Utara di Jalan Bung Tomo dengan menuntun seekor anjing;

3. Saksi juga menerangkan bahwa fostur tubuh A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa jauh lebih tinggi dan lebih besar dari tubuh korban Sony dan tubuh I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN juga lebih besar dari tubuh korban Sony;
4. Saksi juga menerangkan bahwa Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sangat memerlukan Sony, karena merupakan suruhan kepercayaan dan kesayangannya. Pada awalnya Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN yang memungut Sony dan mengajak Sony bekerja di warung A.A.Rai Putra untuk menggantikan A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa;

Sehingga saksi yakin bahwa tidak mungkin I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN membunuh Sony (Vide Surat Pemyataan terlampir);

B.Saksi Dedek Irawan, umur 21 Tahun, pekerjaan swasta alamat Jalan Kusuma Bangsa I No.2X, Ubung Denpasar yang pada intinya menerangkan bahwa:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN, kenal dengan A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa dan kenal pula dengan Sony, karena sering bertemu di warung milik A.A. Rai Putra;
2. Pada rnalam/dini hari (Kamis, 2 April 2009) sesaat sebelum mayat korban Sony diketemukan, saksi rnelihat Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN yakni sekitar Pk. 03.00 di Jalan Bung Tomo. Ketika saksi bertanya "Kemana Pak ?" dijawab oleh I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN "Mau pulang". Selanjutnya I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN menuju kearah selatan di Jalan Bung Tomo dengan rnengendarai sepeda motor;
3. Saksi juga menerangkan bahwa tubuh A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa jauh lebih tinggi/lebih besar dari tubuh korban Sony dan tubuh I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN juga lebih besar dari tubuh korban Sony;

Hal. 17 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.Saksi Ni Made Sri Asih (Istri Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN), umur 45 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jalan Setia Budi Nomor 59 Banjar Belong Gede Denpasar, pada intinya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN karena Terpidana adalah suami dari saksi;
- . Bahwa saksi kenal sepintas dengan A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa dan Sony, karena beberapa kali pernah diajak kerumah saksi oleh Suami saksi;
- . Bahwa saksi mendengar Sony meninggal karena A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa sekira jam 07.00 datang kerumah saksi memberi tahu suami saksi bahwa korban Sony ditemukan sudah meninggal pada pagi hari itu (Kamis, 2 April 2009);
- . Bahwa saksi mengetahui pada pagi hari itu (Kamis, 2 April 2009) sekitar jam 03.00 lebih, suami saksi pulang kerumah langsung masuk rumah dan tidur serta saksi tidak sempat menyapanya;
- . Bahwa kemudian suami saksi, I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN bangun jam 07.00 pagi hari itu karena ada A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa datang kerumah saksi;

D.Saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa (Terdakwa/Terpidana dalam berkas terpisah).

Bahwa saksi memberikan keterangan yang sebenarnya tentang peristiwa pembunuhan korban Sony (Vide Surat Pernyataan terlampir) yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 April 2009 dini hari sekitar pukul 01.30 WITA saksi disuruh menutup warung oleh A.A. Rai Putra, kemudian setelah menutup warung milik A.A. Rai Putra, saksi pulang kerumah tempat kost saksi yang lokasinya dekat dengan warung milik A.A. Rai Putra;
2. Bahwa sekitar pukul 03.30 ketika saksi mau membeli rokok saksi mendengar ada suara ribut di warung milik A.A. Rai Putra dan ketika saksi datangi ternyata saksi melihat korban Sony meminta uang secara paksa kepada saksi Ayu, kemudian saksi menegur Sony "Kalau minta uang jangan begitu caranya, kalau minta uang baik-baik pasti dikasi". Kemudian korban Sony menjawab : "Kamu mau jadi preman ya " Selanjutnya saya jawab : "Siapa yang jadi preman". Tiba-tiba korban Sony menyerang saksi dengan pisau yang ada ditangan kanannya dan saksi menghindar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa korban Sony terus mengejar saksi sampai di Jalan Gatot Subroto disekitar lokasi mayat diketemukan. Pisau sempat mengenai punggung saksi dan pergelangan tangan saksi sehingga saksi melakukan perlawanan, mencabut kayu usuk bekas tiang gambar caleg, memukulkan kayu usuk tersebut kebagian belakang leher korban Sony sebanyak dua kali sehingga korban Sony tersungkur dan kemudian saksi meninggalkan korban Sony. Namun ketika saksi melihat korban Sony bangun kembali hendak menyerang saksi, kemudian saksi menendang korban Sony sehingga korban Sony terjatuh kedalam got tempat mayat Sony diketemukan. Selanjutnya saksi meninggalkan korban Sony di dalam got;
 4. Bahwa saksi menerangkan tempat kejadian pembunuhan korban Sony bukan dibelakang warung saksi A.A.Rai Putra akan tetapi didepan pompa bensin di Jalan Gatot Subroto disekitar lokasi mayat korban Sony diketemukan;
 5. Bahwa peristiwa kejadian tersebut sekitar jam 03.30;
 6. Bahwa saksi sempat berobat ke Dokter di Jalan Maruti dan luka-luka saksi sempat dijahit namun saksi tidak minta visum;
 7. Bahwa saksi sudah menunjukkan luka-luka tersebut pada saat pemeriksaan baik di Polisi maupun disidang Pengadilan namun tidak memperoleh perhatian;
 8. Bahwa dalam sidang di Pengadilan saksi juga sudah menerangkan jalannya kejadian yang sebenarnya namun tidak memperoleh perhatian;
 9. Bahwa benar Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tidak mengetahui dan tidak melihat sama sekali peristiwa pembunuhan korban Sony dan saksi juga pada malam itu sama sekali tidak dapat bertemu dengan I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN;
 10. Bahwa benar saksi kunci yang melihat peristiwa perkelahian tersebut adalah saksi Ayu, namun katanya saksi Ayu tidak dihadirkan dalam sidang. Seandainya saksi Ayu dihadirkan dalam sidang, tentunya saksi AYU dapat menjelaskan kejadian yang sebenar-benarnya;
- E. Keterangan Terdakwa/Terpidana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN telah memberikan keterangan yang sebenarnya tentang keberadaannya pada malam kejadian (Vide Surat Pernyataan terlampir) sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN datang ke warung A.A.Rai Putra sekitar jam 23.30 pada hari Rabu tanggal 1 April 2011 dan sempat melihat korban Sony sedang nonton TV. Kemudian Terdakwa sempat duduk sebentar selanjutnya diberi uang oleh Cahyurni

Hal. 19 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000, kemudian Terdakwa meninggalkan warung untuk membeli bensin;

- . Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke warung langsung masuk kamar A.A.Rai Putra dan langsung tidur serta beberapa saat kemudian A.A.Rai Putra juga masuk kamar;
- 3. Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan kamar A.A.Rai Putra sekitar jam 03.00 dini hari pada hari Kamis 2009 langsung pulang mengendarai sepeda;
- . Bahwa ketika berangkat pulang Terdakwa sempat disapa oleh saksi I Gusti Ngurah Made Suanda dan dalam perjalanan pulang menuju kearah selatan di Jalan Bung Tomo sempat disapa pula oleh Dedek Irawan;
- 5. Bahwa Terdakwa pada malam itu yakni malam Kamis tanggal 1-2 April 2009, tidak pernah bertemu dengan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa dan tidak melihat adanya peristiwa pembunuhan korban Sony;

Bahwa berdasarkan novum atau keadaan baru ini, maka terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa peristiwa hukum pembunuhan korban Sony sebenarnya terjadi pada hari Kamis dini hari, tanggal 2 April 2009 diatas jam 03.00 Wita. Hal ini terbukti dari adanya fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Menurut keterangan saksi A.A.Rai Putra dalam persidangan (Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a qua halaman 18), bahwa Terdakwa sekitar jam 03.00 WITA keluar dari kamar dan saksi merasa yakin bahwa jam 03.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan kamar saksi karena saksi melihat jam weker yang ada dikamar saksi;
 - b. Menurut saksi I GUSTI Ngurah Made Suanda yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa keluar dari warung A.A.Rai Putra mengendarai sepeda motor sekitar jam 03.00 WITA menuju kearah selatan di Jalan Bung Tomo, pulang kerumahnya karena sudah malam. Setelah itu kemudian saksi melihat korban Sony datang dari arah utara di Jalan Bung Tomo dengan menuntun seekor anjing;
 - c. Demikian pula menurut saksi Dedek Irawan yang pada intinya menerangkan bahwa saksi melihat Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN pulang mengendarai sepeda motor di Jalan Bung Tomo menuju kearah selatan sekitar jam 03.00 WITA;
 - d. Demikian pula menurut saksi Ni Made Sri Asih yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu (Kamis tanggal 2 April 2009) pulang ke rumah sekitar jam 03.00 lebih, langsung masuk rumah dan tidur serta bangun sekitar jam 07.00 WITA;

c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas membuktikan:

- Bahwa menurut keterangan saksi I GUSTI Ngurah Made Suanda ketika Terdakwa/Terpidadana I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sudah pulang, korban Sony datang dari arah utara di Jalan Bung Tomo dengan menuntun seekor anjing, dus berarti ketika Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sudah pulang korban Sony masih hidup, dus berarti pula korban Sony dibunuh diatas jam 03.00;
- Demikian pula berarti Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tidak tahu dan tidak melihat peristiwa pembunuhan korban Sony serta tidak ikut melakukan pembunuhan terhadap korban Sony sebagaimana juga diterangkan oleh saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa (Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 24 alenia pertama);

2. Selain itu fakta hukum pada novum ini membuktikan juga bahwa fostur tubuh saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa jauh lebih tinggi dan lebih besar dari fostur tubuh korban Sony. Fakta hukum ini membantah keterangan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa yang pada intinya menyatakan bahwa "tubuh korban Sony lebih besar dibandingkan dengan tubuh saksi (A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa ".Bahwa tidak mungkin saksi mengangkat tubuh korban seorang diri karena tubuh korban Sony lebih besar". (Vide Putusan PN.Denpasar No. 920/PID.B/2009/PN.DPS halaman 24). Bahwa nampak sekali keterangan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa sengaja direkayasa dengan tujuan memaksakan keyakinan Hakim agar mempercayai bahwa A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa tidak mungkin membunuh korban Sony sendirian melainkan pembunuhan dilakukan bersama I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN. Dengan terbuktnya fostur tubuh A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa lebih tinggi dan lebih besar dari korban Sony maka saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa bisa saja membunuh korban Sony sendirian sebagaimana keterangan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a qua yang menyatakan bahwa "tidak benar saksi membunuh bersama dengan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN " ;

Hal. 21 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan

telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar a qua, dalam pertimbangannya pada halaman 30 baris 13 dari bawah menyebutkan: ".....tidak lama kemudian saksi Ayu dan saksi Darni mendengar dari arah belakang warung suara "gedebbug" seperti suara orang dipukul dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi Ayu dan saksi Darni menuju belakang warung dan sesampainya di belakang warung saksi Ayu dan saksi Darni melihat saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas lain) dan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN telah memukul bagian belakang kepala korban Sony dengan menggunakan kayu dan yang pertama kali memukul adalah Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN kemudian saksi A.A.Ngurah Kadek Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas lain) kembali memukul korban Sony sehingga korban Sony jatuh tersungkur";

Fakta hukum ini tidak benar dan nampak sekali hanya dibuat-buat atau merupakan sebuah rekayasa yang dipaksakan karena :

- a. Manalah mungkin saksi Darni yang tuli dan bisu tersebut bisa mendengar ada suara "gedebbug" apalagi dari jarak kejauhan;
- b. Dari mana saksi Ayu dan Darni mengetahui bahwa yang pertama kali memukul korban Sony adalah Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sedangkan saksi Ayu dan saksi Darni ketika mendengar suara "Gedebbug" dari jarak kejauhan, belum ada ditempat kejadian, terlebih-lebih dalam suasana gelap. Pertimbangan Hakim yang dijadikan fakta hukum ini bertentangan dengan keterangan saksi Ayu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar a qua halaman 20 alenia terakhir yang menyatakan " Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar dari arah belakang warung suara "Gedebbug" seperti orang yang dipukul, dan mendengar hal tersebut selanjutnya saksi menuju kebelakang warung bersama saksi Darni dengan maksud memastikan ada yang terjadi dan ternyata dibelakang warung tersebut saksi melihat Sony sudah tergeletak dengan posisi tidur miring dengan tangan dipakai alas kepala, yang mana disamping korban Sony saksi melihat Terdakwa dan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa (Terdakwa dalam berkas Terpisah) berdiri, yang mana saksi mengira pada saat itu korban Sony sedang mabuk, sehingga saksi kembali duduk-duduk kedepan warung bersama saksi Darni" (Vide putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 20 alenia terakhir). Hal ini mengandung makna bahwa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sony tergeletak karena dikira mabuk, bukan karena dipukul. Dus berarti pula saksi Ayu dan saksi Darni tidak melihat adanya pemukulan; Bahwa fakta hukum ini bertentangan. Disatu sisi saksi melihat adanya pemukulan terhadap korban Sony disisi lain saksi tidak menceritakan adanya pemukulan terhadap korban Sony. Bahkan korban Sony dilihat oleh saksi sedang tergeletak dengan posisi tidur miring dengan tangan dipakai alas kepala, dikira oleh saksi korban Sony sedang mabuk. Fakta hukum yang amburadul begini menunjukkan adanya sebuah rekayasa tidak sempurna yang memaksakan keterlibatan Terdakwa SUJANAWA alias KAMPIUN dalam pembunuhan korban Sony. Fakta hukum yang meragukan seperti ini tentunya tidak dapat dijadikan dasar bagi sebuah putusan yang menyatakan seseorang telah terbukti bersalah. Bahkan Hakim sudah saatnya memegang prinsip "lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah". Apalagi berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya (tidak hasil rekayasa) Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tidak terbukti bersalah;

- c. Disisi lain menurut novum keterangan saksi A.A. Ngurah Kadek Mardikayasa tempat kejadian pemukulan/pembunuhan korban Sony bukan di belakang warung A.A.Rai Putra akan tetapi di Jalan Gatot Subroto yakni disekitar lokasi mayat korban Sony diketemukan;

2. Bahwa saksi Ni Wayan Murdi (Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 21 bait terakhir sampai halaman 22) yang pada intinya menerangkan seakan-akan ada permasalahan atau ada permusuhan antara Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN dengan korban Sony, bertentangan dengan keterangan saksi Melani yang pada intinya menyatakan bahwa antara korban Sony dengan Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tidak pernah ada masalah;

Bahwa dalam menilai alat bukti saksi yang saling bertentangan ini haruslah lebih berhati-hati. Saksi Ni Wayan Murdi jangan-jangan hasil rekayasa sehingga sengaja tidak dihadirkan dalam persidangan karena dikhawatirkan keterangannya akan bisa dikejar baik oleh Hakim maupun oleh Terdakwa/ kuasa hukumnya. Suatu hal yang sangat mustahil saksi Ni Wayan Murdi yang notabene orang setempat (orang Bali) tinggal didekat warung saksi A.A.Rai Putra tidak bisa dihadirkan dalam persidangan sehingga harus disumpah ditingkat penyidikan. Pemohon Peninjauan Kembali sangat khawatir, jangan-jangan sumpah ditingkat penyidikan terhadap saksi tidak pernah dilakukan. Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan saksi Ni

Hal. 23 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Murdi sangat patutlah diragukan. Keterangan saksi lebih diragukan lagi karena saksi novum I Gusti Ngurah Suanda menerangkan bahwa Terdakwa/Terpida I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sangat sayang dan sangat memerlukan korban Sony;

III. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.920/PID.B/2009/PN.DPS, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam diktum putusannya dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adapun suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim sangat keliru dalam menerapkan hukum acara. Pada halaman 18 putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo telah diperiksa seorang saksi bisu bernama Darni dan penterjemahnya bernama Ibu Nunung;

Bahwa Pasal 178 ayat (1) KUHAP menyebutkan yang intinya "Jika saksi bisu atau tuli serta tidak dapat menulis, Hakim Ketua Sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan saksi" ;

Bahwa penterjemah Ibu Nunung ini bukanlah orang yang pernah bergaul dengan saksi, sehingga apa yang diterangkan oleh saksi bisu yang bernama Darni diterjemahkan menyimpang dari apa yang dimaksud oleh saksi bisu tersebut;

Bahwa dengan demikian keterangan saksi bisu yang penterjemahnya tidak sesuai dengan KUHAP tentunya tidak sah, tidak sesuai hukum alias melawan hukum sehingga harus dianggap tidak ada;

2. Bahwa pada halaman 20 putusan Pengadilan Negeri Denpasar tercantum keterangan saksi Ayu dibawah sumpah, dan saksi Ayu tidak hadir serta keterangannya hanya di bacakan;

Ketidak hadirannya saksi Ayu ini dipersidangan bertentangan dengan perasaan keadilan dan sangat merugikan Terdakwa karena :

- a. Terdakwa atau kuasa hukumnya tidak dapat mempergunakan haknya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2) KUHAP;
- b. Terdakwa tidak dapat mempergunakan haknya yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) KUHAP untuk membenarkan atau membantah keterangan saksi dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan butir a dan b di atas dapat berakibat jalannya persidangan tidak fair, berat sebelah dan tentunya tidak adil;
 - d. Bahwa saksi Ayu ini adalah satu-satunya saksi kunci yang tahu benar kejadiannya sehingga semestinya bisa dihadirkan dipersidangan;
 - e. Bahwa Pemohon Permintaan Peninjauan Kembali merasa khawatir jangan-jangan saksi Ayu sengaja tidak dihadirkan dalam sidang di Pengadilan serta Berita Acara Pemeriksaan saksi Ayu beserta Berita Acara Sumpahnya hanya sebuah rekayasa dari Penyidik dengan tujuan agar I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN sebagai pemilik tanah tempat warung A.A.Rai Putra berdiri bisa ikut dijadikan Terdakwa. Ada apa dibalik itu?;
3. Bahwa Hakim juga keliru dalam menerapkan hukum acara. Pada halaman 28 putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo disebutkan "Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ingin mengajukan saksi yang meringankan yaitu istri dari Terdakwa yang bernama Ni Made Sri Asih, oleh karena saksi tersebut masih istri dari Terdakwa, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku maka Majelis Hakim menolak saksi tersebut untuk didengar keterangannya"; Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian itu keliru karena:
- a. Berdasarkan pasal 169 (ayat 1) KUHP semestinya Hakim menanyakan terlebih dahulu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa apakah dapat menyetujui Ni Made Sri Asih istri dari Terdakwa diajukan menjadi saksi yang meringankan Terdakwa. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan namun Majelis Hakim langsung menolak saksi;
 - b. Berdasarkan Pasal 169 (ayat 2) KUHP, Ni Made Sri Asih memiliki hak untuk didengar keterangannya tanpa sumpah, yang dapat memperkuat keyakinan Hakim. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, seolah-olah Majelis Hakim sudah yakin terlebih dahulu bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pelaku pembunuhan. Sikap seperti ini telah melanggar azas Praduga Tak Bersalah;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :
- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) tidak pernah hadir dalam persidangan memohon Peninjauan Kembali, maka permohonan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP;

Hal. 25 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP menentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dan Jaksa ikut hadir dan atas pemeriksaan perkara tersebut dibuat Berita Acara pendapat yang ditandatangani Hakim, Jaksa, Pemohon Peninjauan Kembali dan Panitera;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Terdakwa harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 338 jo Pasal 193 (1) KUHAP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali : Terdakwa I KETUT SUJANAWA alias KAMPIUN tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali/ Terdakwa tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 November 2011 oleh Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwayuhni,SH.,MH. dan H.Achmad Yamanie,SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan kembali/ Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd. Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha,SH.,DEA

Ttd. Sri Murwayuhni,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ttd. H.Achmad Yamanie,SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Sri Asmarani, SH.,CN.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI,SH,MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 27 dari 27 hal.Put.No.115 PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)